

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Lu'luil Maknun¹ Usman Jafar² Patimah³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: luluilmaknun432@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this writing is to find out how the form of protection and empowerment of farmers in the lens of siyasah syar'iiyah. The method used is literature research and theological approach of syar'i. The results of this study show that the role of the government in implementing farmer empowerment as a regulator, facilitator, and catalyst. Concretely, the form of protection for farmers can be done by forming farmer groups to facilitate the distribution of information, dissemination, and training. Meanwhile, the form of empowerment can be carried out through 5 (five) steps, namely settlement, strengthening, protection, characterization, and maintenance. In the Islamic Perspective, the protection and empowerment of farmers is the responsibility and obligation of the government and must be carried out in a fair, mandated and non-discriminatory manner as a prerequisite for realizing welfare.

Keywords: Protection and Empowerment; Farmers; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani dalam kacamata siyasah syar'iiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan teologis syar'i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Secara konkrit, bentuk perlindungan terhadap petani dapat dilakukan dengan membentuk kelompok tani untuk memudahkan penyaluran informasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sementara bentuk pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah-langkah, yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dalam Perspektif Islam, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan harus dilakukan secara adil, amanah dan tidak diskriminatif sebagai prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Kata Kunci: Perlindungan dan Pemberdayaan; Petani; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, urgensi tersebut direpson oleh pemerintah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan dari waktu ke waktu. Pengelolaan pembangunan pertanian yang baik akan mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, mengatasi kemiskinan, dan dengan demikian dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat petani.

Keseimbangan hubungan manusia dengan alam dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk menjaga keberadaan tanah.¹ Secara regulatif, telah tersedia instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), ketersediaan tanah harus dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.²

Upaya membangun masyarakat setempat dan menuntut kesejahteraan semua manusia untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum dan budaya masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan hukum sebagai dasarnya. Dengan demikian hak digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan di bidang pertanian. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian wajib diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang, guna mewujudkan kedaulatan kemandirian, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dalam kaitannya dengan teori hukum pembangunan adalah fungsi hukum sebagai pembuka jalan dalam pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi penutup jalan bagi pembagian.³

Permasalahan yang terjadi bagi petani adalah banyaknya program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit pertanian dan penyuluhan pertanian. Namun permasalahannya, banyak bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik, misalnya dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Olehnya itu

¹ Rusnidin Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestraian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 5 (2020): 466.

² Fatmawati dan Lomba Sultan. "Telaah Siyasa Syar'iyah atas Sengketa Tanah." *Siyasatuna: 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 2.

³ J.T. Parake, *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020): 182.

peran pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik, serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengacu pada data atau bahan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi syar'i. Adapun sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pengembangan pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran masyarakat tani yang juga merupakan anggota dalam pembangunan pertanian. Dalam meningkatkan roda perekonomian negara, masyarakat petani harus diberdayakan agar petani memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu problem yang mereka akan hadapi kedepannya. Salah satu upaya pemerintah yaitu bekerja sama dengan masyarakat petani dengan membentuk kelompok tani (Gapoktan) disetiap pedesaan untuk memudahkan adanya informasi serta penyuluhan dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat petani.

Membangun kelompok tani yang berkembang diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk mendapatkan bantuan sumber daya manusia yang bermanfaat. Proses perkembangan Gapoktan yang mandiri diharapkan dapat secara langsung mengatasi permasalahan petani, khususnya pembiayaan dan pemasaran. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KTPS/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Tani, pembinaan kelompok tani bertujuan untuk menerapkan sistem usaha tani dan meningkatkan partisipasi petani dan anggota masyarakat pedesaan.⁶

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan hasil pandangan jangka panjang dan telah dibahas sejak awal 1980-an. Lahirnya undang-undang ini juga dapat dipahami sebagai upaya

⁴ Sunaryanti Hartono. *Penelitian Umum di Indonesia Akhir ke-20*. (Bandung: PT. Alumni, 2006): 106.

⁵ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

mewujudkan revitalisasi pertanian. Isu kelembagaan masih menjadi bagian penting dari tataran makro dan mikro, beberapa lembaga baru akan dibentuk, seperti penyuluhan dan Gabungan Petani (Gapoktan).

Peningkatan kemandirian masyarakat perlu adanya hal dasar sehingga dibentuknya Gapoktan, antara lain:

- a. Untuk mencapai kepentingan bersama anggota;
- b. Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi kewajiban bersama diantara kelompok;
- c. Memiliki pemimpin pengelolaan yang berpengalaman untuk menggerakkan petani;
- d. Memiliki pemimpin yang diterima oleh masyarakat petani;
- e. Adanya kegiatan yang berpengaruh bagi masyarakat petani
- f. Adanya dorongan dari tokoh masyarakat setempat

Masyarakat pedesaan lebih mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk kelompok dan menyadari kelemahan sistem hukum yang berlaku, sebab mereka bersedia menggunakan sistem hukum sebagai tujuan terakhir untuk bertahan pada kepentingan mereka.⁷ Dalam pemberdayaan masyarakat, kelompok tani menempati peran penting dalam pengembangan masyarakat, karena dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif dan akan mudah untuk mengubah pola perilaku seseorang secara individual dalam suatu kelompok dari pada secara individual.

2. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan masyarakat petani adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan memandirikan masyarakat lewat kemampuan yang mereka miliki. Dalam pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama yang lebih besar dari aparat pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menyediakan peluang dan menjamin keberhasilan yang dicapai. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi (a) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. (b) Mengembangkan potensi yang dimiliki dengan strategi yang membangun dalam mengembangkannya. (c) Menyiapkan beberapa masukan dan perkembangan taraf pendidik, peningkatan kesehatan, akses terhadap modal, informasi dan lapangan kerja serta fasilitas-fasilitas yang tersedia.

⁷ Munir Salim. "Akses Terhadap Keadilan dan Pemberdayaan Hukum sebagai Pendekatan untuk Pengembangan Hukum bagi Orang Miskin dan yang Terpinggirkan." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 157.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mempunyai arah yang jelas, oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada langkah kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberdayaan petani dapat dilakukan dalam 5 langkah-langkah pemberdayaan yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

- a. Pemukiman yaitu iklim yang memungkinkan pengembangan masyarakat yang optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat yang beruntung dari ikatan budaya dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan yaitu memperkuat pemahaman dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mengembangkan segala usaha dan keyakinan masyarakat kurang mampu yang membantu meningkatkan kemandirian mereka.
- c. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat khususnya kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang dominan atau yang kuat, menghindari dan mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah dan mengatasi terjadinya permasalahan terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus ditujukan pada beberapa kejahatan dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat miskin.
- d. Penyokongan atau memberikan dorongan agar masyarakat kurang mampu menjalankan peran kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu memberikan dukungan kepada masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjatuh kedalam keadaan yang semakin lemah.
- e. Pemeliharaan dalam arti memperhatikan kondisi yang mampu memberikan peluang agar tidak terjadi keseimbangan pembagaaian kekuasaan antara perkumpulan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus memberikan jaminan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan.⁸ Kesejahteraan petani adalah dengan modal, kemampuan dalam

⁸ Sigit Sato Nugroho. *Hukum Untuk Petani Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi*. (Klaten: Lakaisha, 2020): 4.

meningkatkan pendidikan serta penyediaan sarana prasana hasil produksi dan bentuk kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok petani dengan kelompok petani dengan petani, petani dengan pemilik modal dan petani dengan pengumpul.⁹

Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat tani, dapat menunjukkan seseorang itu berkualitas atau tidak. Sehingga ketika program pemberdayaan itu diberikan, segenap usaha dapat dijalankan pada aspek apa saja dari sasaran perubahan, misalnya keluarga yang termasuk golongan yang tidak mampu yang perlu di optimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan mereka yang terkait kemampuan ekonomi dan kemampuan dalam mengakses kemanfaatan kesejahteraan.

3. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sejalan dengan perubahan perhatian pemerintah pada bidang pertanian, yang menjadi peran penting dalam pembangunan sekarang disebabkan karena semakin meningkatnya pendapatan pertanian di seluruh Indonesia yang tidak sejalan dengan pemahaman para masyarakat petani. Disamping itu meningkatnya harga hasil pertanian di pasaran, kurangnya pendanaan yang diyakini akibat kurangnya perlindungan dari pemerintah terhadap petani. Hal ini disebabkan, terhambatnya pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pelaksanakan kewajiban negara sehari-hari, maka dibentuklah pemerintah sebagai perwakilan negara yang berusaha untuk mewujudkan tugas dan kewajiban negara menjadi kenyataan dan sebagai perwakilan atau pemerintah adalah pelaksana jabatan karier. Hubungan masyarakat dengan pemerintahan sebagai bentuk dalam melaksanakan pemerintah yang dapat bertanggung jawab dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membentuk pemerintah yang baik dalam bidang pelayanan publik.¹⁰

Negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menegakkan hak-hak yang dibutuhkan rakyatnya, serta melindungi rakyatnya dari ancaman masalah dan menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya yang terbuat dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan rakyatnya.¹¹ Menurut Haboddin, pemerintahan harus

⁹ Umar Sulaiman. "Pola Kerjasama dan Tidaksejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2016).

¹⁰ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 60.

¹¹ Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 45.

menjadi solusi, karena kemampuan pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi negara-negara yang sosialisme sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar dalam mempersiapkan layanan kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, hingga jaminan ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tidak bisa digantikan oleh lembaga apapun termasuk pasar dan masyarakat madani.¹²

Fungsi melaksanakan undang-undang yang dimaksud dalam perkembangannya, masyarakat tidak mungkin membentuk pemerintahan, melainkan hanya sebagai kesatuan.¹³ Peran Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih memenanggung permasalahan di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa keinginan petani dengan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diinginkan petani dengan bantuan dari pemerintah.

Usaha dalam memberdayakan masyarakat seharusnya mampu mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan mengubah tingkah laku masyarakat untuk mencapai tingkatan hidup yang bernilai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pemberdayaan petani yang belum sejahtera, pencapaian tujuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah mempersiapkan petunjuk untuk megoptimalkan pelaksanaan pembangunan atau menerbitkan peraturan peraturan dalam rangka kegiatan dan tertib administrasi pembangunan.
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator, yaitu pemerintah mengarahkan, mendorong dan memanfaatkan dinamika pembangunan daerah.
- c. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menghasilkan suatu dana yang merata bagi pelaksana pembangunan yang mempunyai kewenangan sebagai pihak dalam memaksimalkan perkembangan pembangunan daerah.
- d. Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah yang sebagai perwakilan yang mempercepat pengembangan kemajuan daerah dan negara yang bisa menjadi peran sosial untuk pembangunan partisipasi.

¹² Fathur Rahman. *Teori Pemerintahan*. (Malang: UB Press, 2018): 3.

¹³ Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya. *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 134.

Keberhasilan program tidak terlepas dari bantuan dana, kehadiran suatu lembaga baik aparat teknis maupun non teknis, serta sarana prasarana pendamping pelaksanaan kegiatan. Peran pemerintah tingkat daerah perlu dikembangkan melalui kemajuan kapasitas atau kemampuan pemahan sejak pencapaian hasil pertanian. Disamping itu bantuan dana yang menjamin sarana prasarana untuk meningkatkan aktivitas pertanian yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Pertanian, baik formal maupun informal khususnya di daerah pedesaan seharusnya memegang peran penting dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, kemajuan produksi dan penghasilan serta kesejahteraan petani serta melaksanakan asas hukum dalam susunan pemerintahan yang dibutuhkan dikarenakan kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan dan kepentingan bersama.¹⁴ Namun hasil usahanya belum merata dan tidak transparan terhadap pelayanan suatu instansi yang ada termasuk dalam mengakses pemasaran.

Akibatnya penghasilan petani masih rendah, untuk meningkatkan peran pertanian maka diperlukan bimbingan dan dorongan oleh pemerintah pusat maupu daerah namun tanpa harus ketergantungan pada pemerintah. Untuk dapat membantu kinerja sektor pertanian, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan kelebihan atau kapasitas berabagai sumber daya yang dimiliki.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah merupakan sebuah pemikiran hukum islam yang dijalankan oleh pemerintah untuk menentukan bagaimana hukum *siyasah syariah* tersebut dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Meskipun sistem hukum Indonesia bukan islam, tetapi ideologi islam tidak melanggar dalam sistem pemerintahan.¹⁶ Selain itu pemerintah harus memberikan kejelasan hukum terhadap semua masyarakat yang ada di perkotaan maupun pedesaan agar semua merasakan bantuan.

Islam memberikan perlindungan hak untuk setiap manusia. Apabila terjadi pelanggaran hak, maka dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara. Perlindungan hak dalam Islam merupakan penerapan

¹⁴ Anggun Sastriawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campalo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 446.

¹⁵ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 36.

¹⁶ Megawati dan Rahmiati. "Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 17.

dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kepemimpinan untuk memastikan terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak meningkat.¹⁷ Alam diciptakan untuk manusia, bukan berarti manusia dapat berbuat semena-mena dalam memperlakukan alam. Begitu banyak manusia memiliki ketergantungan tinggi terhadap alam, yang secara otomatis manusia harus merawat alam dengan baik.¹⁸ Kesadaran bagi umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap al-Qur'an yang diwahyukan dan memahami kehidupan dan alam semesta yang diharapkan. Kehidupan manusia yang semakin berkembang akan terus membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akan terus ada dalam waktu yang tidak terbatas.¹⁹

Pemerintah adalah mereka yang diisyaratkan oleh al-Qur'an sebagai *ulul Amr* atau yang memerintahkan dan harus ditaati karena mereka terdiri dari orang-orang yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat sebagai pelengkap seperti amanah, keberanian, kekuatan, berakal sehat dan berilmu pengetahuan.²⁰ Serta pemerintah memiliki tugas, guna mengawasi rakyat dalam menjalankan atau memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan negara.²¹

Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam menjalankan aturan yang merugikan petani harus diubah agar pemerintah dan petani tidak saling merugikan. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus bertanggung jawab dan berlaku adil. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam al-Qur'an surah al-Nisa:4/58:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyanya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada manusia yang diberikan tanggung jawab maka harus menyampaikan kepada yang orang yang berhak menerimanya dan dapat bersikap adil kepada sesama manusia. Pemerintah sebagai pemegang amanat wajib memberikan perlindungan berupa bantuan seperti alat-alat

¹⁷ Ghufroon Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002): 37

¹⁸ Muchlis M. Hanafi. *Pelestarian Lingkungan Hidup Tafsir al-Qur'an Tematik*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012): 8-9.

¹⁹ Dudung Abdullah. “Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 15.

²⁰ Usman Jafar. “Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 9.

²¹ Abbas Arfan. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013): 262.

pertanian, bantuan bibit, pupuk, sarana, prasarana dan penyuluhan serta pemberian pendidikan tentang pertanian kepada masyarakat petani sesuai peraturan perundang-undangan tentang pertanian. Pemerintah harus memegang teguh prinsip keadilan dalam Islam serta pemerintah wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan menetapkan hukum dan kebijakan yang seadil-adilnya agar hubungan dengan masyarakat berjalan dengan baik dengan berlaku adil dan melihat kesejahteraan rakyatnya khususnya masyarakat petani.

KESIMPULAN

Pembentukan perlindungan petani seperti pembentukan kelompok tani (Gapoktan) dipedesaan untuk memudahkan adanya penyaluran informasi dan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah pemberdayaan, yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dalam Perspektif Islam, perlindungan dan pemberdayaan petani tidak terlepas dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, sebab dengan kekuasaan yang dimiliki serta peran serta masyarakat, pemerintah dapat mewujudkan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Fatmawati dan Lomba Sultan. "Telaah Siyasa Syar'iyah atas Sengketa Tanah." *Siyasatuna: 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

- Megawati dan Rahmiati. “Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Salim, Munir. “Akses Terhadap Keadilan dan Pemberdayaan Hukum sebagai Pendekatan untuk Pengembangan Hukum bagi Orang Miskin dan yang Terpinggirkan.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Sastriawati, Anggun dan Alimuddin. “Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campalo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Sulaiman, Umar. “Pola Kerjasama dan Tidaksejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2016).
- Syam, Rusnidin dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestraian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 5 (2020).

Buku

- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Hanafi, Muchlis M. *Pelestarian Lingkungan Hidup Tafsir al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012.
- Masadi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nugroho, Sigit Sato. *Hukum Untuk Petani Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi*. Klaten: Lakaeisha, 2020.
- Parake, J.T. *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2018.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sunaryanti Hartono. *Penelitian Umum di Indonesia Akhir ke-20*. Bandung: PT. Alumni, 2006.